



#### **Article History:**

*Received* : 22-06-2026

*Received in Revisied* : 10-07-2026

*Accepted* : 20-07-2026

*Publish* : 25-07-2026

#### **Kata kunci:**

*Perbandingan, Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Pengaturan Sanksi*

#### **Key Words:**

*Comparison, Law, Criminal Of-fense, Cor-ruption, Sanction Regulation*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Correspondent Writer:

Haryono

E-mail: tan.haryono.s.h@gmail.com@gmail.com



## **Kajian Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan di China**

Haryono, Hatarto Pakpahan

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perbandingan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di china serta menemukan perbedaan pengaturan sanksi di kedua negara tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan akademik dalam melakukan penelitian hukum Normatif, memahami metodologi penelitian, melakukan analisis bahan hukum dan penulisan akademik bagi penulis serta menambah wawasan tentang perbandingan hukum di kedua negara bagi penulis dan masyarakat. Dalam praktiknya angka korupsi di Negara Indonesia lebih besar daripada di negara China serta besarnya kerugian yang diderita oleh negara yang menghambat pembangunan hal tersebut sangat merugikan ekonomi nasional sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Hasil Penelitian , penulis memberikan saran kepada lembaga pemerintah yang berwenang dalam membuat undang-undang, khususnya Presiden dan DPR, agar memperbarui beberapa pasal dalam UU Tipikor (yaitu Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13). Pembaruan undang-undang ini sangat memerlukan aturan baru terkait ancaman sanksi pidana yang didasarkan pada besaran kerugian negara yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi itu sendiri, berikut aturan pendukung lainnya yang lebih tegas

#### **Abstract**

*This research aims to examine the comparison of criminal sanction regulations for perpetrators of corruption crimes in Indonesia and China, as well as to discover the differences in sanction regulations between the two countries. This research is expected to develop academic skills in conducting normative legal research, understanding research methodology, conducting legal material analysis, and academic writing for the author, as well as broadening insights regarding the legal comparison of both countries for the author and society. In practice, the corruption rate in Indonesia is higher than in China, and the magnitude of losses suffered by the state hampers development, which is highly detrimental to the national economy, thus prompting the author to conduct this research. As the result of the research, the author provides suggestions to government institutions authorized to enact laws, specifically the President and the House of Representatives (DPR), to update several articles in the Anti-Corruption Law*

(namely Articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13). The renewal of this law strongly requires new rules regarding the threat of criminal sanctions based on the magnitude of state losses caused by the corruption crime itself, along with other stricter supporting regulations.

---

## 1. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu faktor yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption*. Di dalam Bahasa inggris adalah *corrupt* atau *corruption*, sedangkan di dalam Bahasa Prancis disebut *corruption* serta pada Bahasa Belanda disebut *corruptive*. Di Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan sebuah masalah yang sangat serius untuk diberantas. Beberapa ahli berpendapat hal tersebut dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Masyarakat, pertumbuhan ekonomi negara, serta merusak nilai-nilai demokrasi, Pemerintah dan setiap urusan yang dijalankannya merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah negara, akan tetapi segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan secara otomatis, namun hal tersebut dikerjakan dengan sumber daya manusia, permasalahan tindak korupsi telah menjadi sebuah permasalahan serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat baik di instansi pemerintah hingga lingkup Masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam lingkup nasional maupun masyarakat internasional.

Jumlah angka korupsi di Indonesia saat ini telah meningkat serta menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara (Bangun & Afandy, 2026). Kejahatan yang dikategorikan sebagai *White collar crime* ini terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Selain itu tindak pidana korupsi juga telah menyebar di masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasusnya, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana tersebut, dari sisi kualitas dimana tindak pidana korupsi yang dinilai semakin sistematis, dan ruang lingkupnya yang telah memasuki berbagai aspek masyarakat. Pemerintah perlu melakukan upaya represif untuk memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki pengaturan terkait ancaman sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi (Bunga et al., 2019). Meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini dijalankan. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sepanjang tahun 2024 bahwa pihaknya telah menangani 93 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah 100 tersangka. Dari 93 perkara yang ditangani, 50 perkara di antaranya telah dieksekusi oleh KPK. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan laporan tentang penanganan 93 perkara korupsi ini dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin, 1 Juli 2024. Pihak KPK juga menyampaikan penjelasan perkara ini untuk memenuhi permintaan Komisi III DPR RI tentang data penanganan korupsi di KPK per 31 Mei 2024.

Hingga Bulan juni 2025 di Indonesia berbagai kasus korupsi nyata dan viral hingga diketahui oleh masyarakat banyak terjadi di Indonesia, antara lain :

- 1) Kasus Korupsi PT. Pertamina Patra Niaga dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai 968, 5 triliun rupiah
- 2) Kasus Korupsi PT. Timah . Tbk yang berdasarkan hasil audit dari Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jumlah kerugian terhadap negara yang diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah
- 3) Kasus Bantuan Likuiditas oleh Bank Indonesia (BLBI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi pada bantuan diberikan pada masa krisis moneter 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan suntikan dana Rp 147,7 triliun. Dana itu tidak dikembalikan sehingga merugikan negara Rp 138,44 triliun rupiah . Upaya penagihan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) BLBI pada 2021. Namun, hasilnya masih belum jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjasmsul Nursalim berserta istrinya Itjih Sjasmsul Nursalim sebagai tersangka.

- 1) Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 78 Triliun Rupiah.
- 2) Kasus PT. Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai 37.8 Triliun Rupiah.
- 3) Kasus Korupsi PT. Asabri dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai 22,7 Triliun Rupiah
- 4) Kasus Korupsi PT. Jiwasaya yang menimbulkan kerugian negara 16.8 Triliun Rupiah
- 5) Kasus Korupsi Wilmar Group atau CPO yang terjadi Pada 19 Maret 2025 lalu dimana tiga korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis hakim menyebutkan dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU, tapi perbuatan para terdakwa ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag. Para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU, baik primair maupun sekunder. Akan tetapi dalam kasus ini JPU menuntut para terdakwa untuk membayarkan sejumlah denda dan denda pengganti.
- 6) Kasus PT Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dimana Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke PT Petro Energy (PT PE) pada Maret 2025. Kasus ini terjadi saat LEP memberikan kredit ke PT PE meski perusahaan itu tidak layak. PT PE juga mengajukan kredit dengan kontrak palsu dan meminta uang jatah. Korupsi LPEI diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 11,7 triliun.
- 7) Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

Pengadaan laptop Chromebook itu ditujukan pada sekolah-sekolah di daerah 3T. Akan tetapi, Chromebook kemudian diberikan untuk daerah non-3T yang sudah bisa mengakses internet. Kejagung memulai penyidikan terhadap kasus ini pada akhir Mei 2025. Anggaran untuk pengadaan Chromebook disebut mencapai Rp 9,9 triliun. Aparat sempat mengeledah dua apartemen milik seorang pegawai Kemendikbudristek di daerah Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan ada dugaan persekongkolan atau permufakatan jahat dari berbagai pihak untuk mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis perihal pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook.

Berdasarkan data dari *Corruption Perceptions Index* (2023) bahwa negara China memperoleh nilai atau skor 45 dari 100 sedangkan Negara Indonesia memperoleh nilai 34 dari 100, angka ini menunjukkan bahwa angka korupsi di China lebih rendah daripada di Indonesia serta hal ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan anti korupsi yang lebih ketat di China walaupun menimbulkan kecemasan pada aspek hak asasi kemanusiaan dalam pengaturan hukuman mati di negara China (Institute of Industry and Academic Research Incorporated, 2025).

Di Negara China setelah adanya Kampanye Anti korupsi (*China anti corruption campaign*) yang disuarakan oleh Presiden China Xi Jinping. Pemerintah Negara China tegas dalam mengambil tindakan dalam memberikan sanksi pidana yang berat seperti pidana penjara selama 20 tahun hingga seumur hidup dan bahkan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa contoh kasus Tindak pidana korupsi di negara China, antara lain :

- 1) Kasus Korupsi Liu Zhijun mantan Menteri perkeretaapian China yang dijatuhi vonis hukuman mati berdasarkan dakwaan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan selama 25 tahun dan menerima suap sebesar 64 juta yuan.
- 2) Kasus korupsi adalah Li Jiating Mantan Gubernur Provinsi Yunnan yang mendapat vonis hukuman mati karena didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan memberi keuntungan kepada 11 mitra kerjanya selama 25 tahun dan menerima suap sebesar 18.1 juta yuan.
- 3) Direktur Utama Bank Of China yang berdomisili di hongkong yaitu Liu Jin Bao di jatuhi hukuman mati yang ditangguhkan dengan masa percobaan dua tahun dengan catatan tidak melakukan kejahatan selama masa percobaan dengan alasan membantu penyidik dengan menemukan kembali semua hasil korupsinya, Liu Jin Bao juga dijatuhi hukuman 12 tahun penjara untuk tuduhan suap selain itu dia juga dijatuhi hukuman 5 tahun untuk aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pecabutan hak politik dan penyitaan seluruh harta pribadinnya.

Hingga Saat ini Negara Indonesia dalam upayanya memberantas tindak pidana korupsi telah mempunyai Peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang no 30 tahun 2002 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

yang berfungsi mengamankan dan memperkuat ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (Suyatmiko, 2021).

- 2) Undang Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah berubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Tinggi, n.d.).
- 3) Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP baru yang tetntang tindak pidana korupsi di dalam pasal 603 sampai dengan pasal 606. Penting untuk dicatat bahwa Undang-undang tentang KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan akan mencabut ketentuan- ketentuan yang terdapat didalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 yang terdapat di dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 jo. UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tinggi, n.d.-b).

Negara Republik Indonesia telah menggunakan “*Wetboek Van Starfrecht Voor Nederlansch Indie*” atau kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP lama) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pada awal Januari 2023 DPR telah mentapkan Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP Baru). Berdasarkan Pasal 624 KUHP yang baru bahwa undang-undang ini akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan (pada tanggal 2 Januari 2026) yang secara otomatis akan mencabut dan menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*”. Pemerintah Beharap bahwa undang-undang tentang KUHP baru ini dapat menjadi reformasi Hukum Pidana yang melakukan pedekatan sistem pemdanaan yang berbeda dengan mengutamakan Keadilan Korektif, Keadilan Rehabilitatif, dan Keadilan Restoratif sebagai sanksi alternative dimana selain pidana penjara, Pidana berupa denda, sanksi kerja sosial dan pengawasan (Pakpahan, 2024). Berdasarkan penjabaran tersebut dalam penelitian perbandingan hukum ini penulis bertujuan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( yang selanjutnya disebut UU PTPK) dengan yang ada di Negara China yaitu *Criminal Law Of people's of the The Republic of China* serta kebijakan legislatif Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap penanagan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Metode

Jenis penelitian dengan judul “perbandingan pengaturan sanksi ubagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan di negara Indonesia dan China adalah penelitian dalam bentuk Hukum Normatif dimana penelitian ini berfokus pada norma – norma positif dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statue approach*) terhadap Undang-undang no 31 tahun 1999 jo Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (atau disebut juga UU PTPK)

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di China sebagaimana di atur di dalam *Criminal law Of the people's republic of China* serta sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi pembanding dua peraturan perundang-undangan yang sama namun berada di negara yang berbeda.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Perbandingan Pengaturan Sanksi Dalam Perundang Undangan di Indonesia dan China

Hasil penelitian perbandingan pengaturan sanksi di dalam perundang undangan di Indonesia dan China, antara lain :

Tabel 3.1

| No | Aspek Perbandingan          | Persamaan                                                                                                                                                                                               | Pengaturan di Indonesia                                                                                                                                     | Pengaturan di China                                         |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Jenis Ancaman Pidana        | Mencantumkan pidana mati, pidana denda, serta adanya penyitaan dan perampasan harta benda.                                                                                                              | Dalam perumusan pidana tambahan mencantumkan adanya putusan hakim untuk pencabutan izin dari sebuah perusahaan.                                             | Pidana denda merupakan pidana tambahan, bukan pidana pokok. |
| 2  | Perumusan Besaran Sanksi    | Sanksi pidana diatur di setiap pasal sesuai klasifikasi jenis tindak pidana korupsi. Pengaturan sanksi (suap, penggelapan, gratifikasi, dan korupsi korporasi) diberi sanksi berbeda pada setiap pasal. | -                                                                                                                                                           | -                                                           |
| 3  | Sanksi Minimal dan Maksimal | Kedua negara mengatur mengenai ancaman sanksi minimal dan maksimal.                                                                                                                                     | UU Tipikor pada beberapa pasal (Pasal 12 A, 13, dan 24) tidak menerapkan sanksi minimum, sehingga kembali mengacu pada aturan pokok KUHP Pasal 12 ayat (2). | Menerapkan sanksi minimum dan maksimum pada aturannya.      |

| No | Aspek Perbandingan               | Persamaan | Pengaturan di Indonesia                                                                                        | Pengaturan di China                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Akumulasi Uang Korupsi           | -         | UU PTPK hanya menjatuhkan sanksi pidana minimal dan maksimal sesuai klasifikasi tindak pidana korupsinya saja. | Mengatur akumulasi (Pasal 383): bila korupsi dilakukan berkali-kali, jumlah uang akan diakumulasikan dari keseluruhan kerugian negara sebagai tolak ukur penentuan sanksi untuk semua jenis tipikor. |
| 5  | Dasar Klasifikasi Ancaman Sanksi | -         | Didasarkan pada klasifikasi tindak pidananya.                                                                  | Klasifikasi ancaman sanksi diatur pada setiap pasal berdasarkan jumlah uang yang dikorupsi dan berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkan.                                                         |
| 6  | Sanksi Penerima dan Pemberi Suap | -         | Dalam UU Tipikor sanksi untuk penerima dan pemberi suap diatur sama.                                           | Dalam Criminal law of the people's republic of China diatur berbeda; sanksi untuk pemberi suap diatur lebih berat dari pada penerima suap.                                                           |

Berdasarkan hasil penelitian Beberapa ketentuan terkait Kejahatan korupsi pada UU Tipikor telah diadopsi dan dikodifikasi ulang di dalam KUHP yang baru dikhawatirkan dapat menimbulkan pergeseran status (*extraordinary crime*) dimana seharusnya ketika suatu tindakan memenuhi kualifikasi dalam UU Tipikor maka pengaturan dialam UU tipikor sebagai hukum khusus tersebut yang harus diutamakan Kebijakan demikian sejalan dengan Pasal 63 KUHP ayat (1) dan ketentuan *asas concursus idealis*, yang dalam praktiknya dimodifikasi oleh UU Tipikor pada Pasal 14 untuk mempertahankan keberadaannya sebagai *lex specialis* maka ketika sejumlah ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP baru hal ini secara normatif menunjukkan adanya pergeseran status korupsi dari tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi bagian dari tindak pidana umum (Pakpahan, 2025a).

Keberadaan KUHP baru seharusnya tidak dibenarkan bila berpotensi menghilangkan status kejahatan luar biasa pada tindak pidana korupsi karna pada dasarnya KUHP Baru dalam mengatur terkait tindak pidana korupsi harus bersinergi Bersama dengan UU Tipikor, selain itu Menurut pendapat penulis Suatu kejahatan yang memiliki aturan khusus (diluar KUHP), memiliki Lembaga dan badan Peradilan tersendiri dalam menangani perkara tersebut tetap menjadikan kejahatan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang memiliki prosedur dan sanksi khusus sehingga harus tetap dikategorikan sebagai "*Extraordinary Crimes*" (Pakpahan, 2025).

Definisi "merugikan keuangan negara" dalam penjelasan Pasal 603 KUHP diartikan berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara yang juga berpotensi membatasi jangkauan penangkapan kasus tindak korupsi, karena apabila diterapkan secara mutlak maka dapat membatasi jangkauan penangkapan para pelaku tindak korupsi dimana Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi memiliki kewenangan khusus, seperti melakukan penyadapan tanpa adanya izin dari pengadilan dalam proses penanganan kasus korupsi serta aparat penegak hukum secara normatif jadi sangat terikat pada audit dari BPK dan tindak dapat melakukan penangkapan sebelum adanya audit tersebut walaupun telah memiliki bukti permulaan yang kuat.

### **3.2 Analisis Perbandingan Pengaturan Sanksi di dalam Perundang Undangan di Indonesia dan China**

Setelah menemukan baik persamaan maupun perbedaan dalam pengaturan sanksi tindak pidana korupsi di kedua negara penulis menganalisa kelebihan maupun kekurangan dalam pengaturan sanksi tersebut. Penulis berpendapat bahwa Di Indonesia UU Tipikor memiliki sedikit kelebihan dan banyak kekurangan jika dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan di China dimana ancaman sanksi pidananya tidak berdasarkan jumlah kerugian negara dan tidak mengakumulasi total kerugian apabila korupsi dilakukan berulang kali. Selain itu besar ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap diatur sama sehingga tidak dapat menjadi rambu-rambu untuk mencegah tindak pidana suap itu sendiri, Pada UU PTPK Ancaman Sanksi Pidana denda tergolong renda, beberapa aturan masih dinali multi tafsir dan ancaman sanksi pidana mati yang dinilai kurang rinci serta tegas.

Dalam Pengaturannya *Criminal law of the people of republic of China* 1997 memiliki kekurangan dibandingkan dengan UU PTPK yaitu Pengaturan ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelakunya terlalu sederhana dimana hanya menyebutkan pejabat negara tanpa menjelaskan jabatannya dan tidak mengatur bilamana dalam suatu keadaan jika tersangka kasus korupsi meninggal sebelum adanya putusan dari majelis hakim. Pada dasarnya perbedaan utama yang menyebabkan besarnya angka kasus korupsi Indonesia dan Tiongkok terletak pada sistem hukum dan penegakan hukumnya, di mana Tiongkok menerapkan hukuman mati yang tegas bagi koruptor besar, sementara Indonesia menerapkan sanksi yang lebih ringan seperti penjara dan denda, meskipun kerugian negara yang ditimbulkan bisa sangat besar. Selain itu, tingkat korupsi yang lebih rendah di Tiongkok disebabkan oleh kebijakan antikorupsi yang lebih ketat

dan pendekatan hukum yang tanpa kompromi, kontras dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang kurang efektif di Indonesia (S, 2016).

Setelah dilakukan perbandingan pengaturan sanksi pidana dalam KUHP yang baru dengan UU tipikor ditemukan sejumlah perbedaan signifikan dalam hal berat ringannya ancaman pidana (Sahera et al., 2026). Perbedaan ini menjadi sorotan penting dalam pembahasan hukum pidana karena pengaturan sanksi yang dinilai kurang tegas, pengaturan tersebut terdapat pada pasal, antara lain : Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor jika dibandingkan dengan pasal 603 KUHP yang baru dimana ancaman pidana dan denda minimal mengalami penurunan, Meskipun ada peningkatan ancaman maksimum pidana dan peningkatan ancaman denda maksimum, penurunan ancaman minimal pidana dan denda tetap menjadi suatu topik yang harus dipertimbangkan mengingat hal ini juga mempengaruhi opini dari masyarakat (Sitorus et al., 2023). Sedangkan dalam pasal 3 UU Tipikor jika dibandingkan dengan pasal 604 KUHP yang baru meskipun terdapat peningkatan dalam batas minimum hukuman penjara dari satu tahun menjadi dua tahun, secara keseluruhan tidak menampilkan perbedaan mendasar dalam aspek tujuan dari tindak pidananya, bahkan nilai minimum denda justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Hal tersebut dinilai sangat berdampak nantinya terhadap efektivitas penegakan hukum, opini masyarakat, serta memberikan sinyal perubahan arah politik hukum pidana nasional dalam menangani tindak pidana korupsi di negara Indonesia karena dapat berpotensi mengikis karakteristik khusus dari tindak pidana korupsi yang menuntut penanganan lebih tegas dan represif. Topik ini menjadi permasalahan karena dampak kejahatan korupsi sangat besar bagi pembangunan dan perekonomian di Indonesia, mengingat bahwa kejahatan korupsi harus diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan yang bersifat (*extraordinary Crime*) luar biasa yang juga memerlukan perlakuan hukum yang luar biasa yaitu dalam bentuk sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UU Tipikor di Indonesia memiliki kelebihan, yakni telah secara rinci mengatur klasifikasi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jabatannya dan menyebutkan secara jelas jumlah denda sebagai ancaman pidana pokok di setiap pasalnya. Namun di balik itu, UU Tipikor masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa di antaranya adalah belum mengatur besarnya sanksi minimal dan maksimal berdasarkan angka kerugian, belum mengakumulasi jumlah kerugian bila korupsi dilakukan lebih dari sekali, serta ancaman sanksi pidana yang tergolong rendah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terdapat beberapa pasal multitafsir yang berpotensi menyebabkan disparitas hukum oleh hakim, ketiadaan aturan tentang pemanfaatan jabatan oleh kerabat pejabat demi kepentingan pribadi, hingga ancaman sanksi pidana mati yang dinilai masih kurang rinci dan tegas.

Selanjutnya, beberapa ketentuan terkait kejahatan korupsi pada UU Tipikor yang telah diadopsi dan dikodifikasi ulang di dalam KUHP baru dinilai tidak banyak membawa perubahan

tegas dalam pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini justru berpotensi menimbulkan pergeseran terhadap kekhususan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis*, serta menurunkan ancaman pidana yang dapat mengurangi efek jera bagi pelaku. Kondisi ini dinilai akan sangat berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum, opini masyarakat, dan berpotensi mengikis karakteristik khusus dari kejahatan korupsi yang menuntut penanganan tegas serta represif. Mengingat akibat korupsi sangat masif bagi pembangunan dan perekonomian Indonesia, tindak pidana ini harus tetap diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan perlakuan dan sanksi hukum yang berat demi menimbulkan efek jera. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada lembaga pemerintah yang berwenang dalam membuat undang-undang, khususnya Presiden dan DPR, agar memperbarui beberapa pasal dalam UU Tipikor (yaitu Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13). Pembaruan undang-undang ini sangat memerlukan aturan baru terkait ancaman sanksi pidana yang didasarkan pada besaran kerugian negara yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi itu sendiri, berikut aturan pendukung lainnya yang lebih tegas.

#### **Daftar Pustaka**

- Arliman S., L. (2020). Penanganan perkara tindak pidana pungutan liar oleh penyidik direktorat kriminal khusus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>
- Bangun, A. R., & Afandy, T. (2026). Yurisdiksi KPK Dalam Melakukan Penyidikan Kembali Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Praperadilan Membatalkan Status Tersangka. *GOVERNANCE Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 13(7), 97–104. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i7.1026>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *LAW REFORM*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Institute of Industry and Academic Research Incorporated. (2025, February 28). *Legal implications for the regulation of ownership, storage and control of narcotics in Indonesia - IIARI*. IIARI. [https://iiari.org/journal\\_article/legal-implications-for-the-regulation-of-ownership-storage-and-control-of-narcotics-in-indonesia/](https://iiari.org/journal_article/legal-implications-for-the-regulation-of-ownership-storage-and-control-of-narcotics-in-indonesia/)
- Mutiara, A., & Sodikin. (2026). Rekonstruksi pengaturan tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: urgensi perluasan subjek hukum. *UIN Law Review Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 116–128. <https://doi.org/10.15408/aqn43s61>
- Pakpahan, H. (2024). Reformulating Narcotics Control Policy for Self-Users: Humanist Approach in Indonesian Law, Netherlands, and Portugal. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14767115>
- Pakpahan, H. (2025a). *Customary Justice System and state Criminal Law: a model of reconciliation in Indonesia*. Questa Soft. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1390111>

- Pakpahan, H. (2025b). Underutilization of death row clemency and its implications for justice and human rights. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(3), 200. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2025.25.3.15994>
- S, L. A. (2016). Keterbukaan keuangan partai politik terhadap praktik pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. *JURNAL CITA HUKUM*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>
- Sahera, R. A., Ahmad, J., Rz, N. S., Khairi, M., & Fadlan, M. (2026). The role of Islamic religious education in responding to the moral crisis: Internalizing the value of trust and honesty as an Anti-Corruption effort. *Recoms*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.59548/rc.v3i1.680>
- Sitorus, R. S. B., Watonnah, W., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2023). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 1–8. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.22810>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>